

ABSTRAK

Retno Palupi, 2020, *Pemahaman Masyarakat Tentang Riba Qardh Kelompok Pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung Pamekasan*, Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pembimbing : Dr. Sri Handayani, MM.

Kata Kunci : Pemahaman, Masyarakat, Riba *Qardh*

Islam adalah agama universal, yang mengatur segalanya dengan sempurna. Al-qur'an mengatur manusia dalam memenuhi segala kebutuhan materinya, baik dalam hal bagaimana manusia memperoleh materinya, tentunya kita harus bertransaksi dengan orang lain, misalnya melakukan hutang piutang. Perilaku hutang piutang yang mengandung unsur riba masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat tentang riba sangat penting untuk menyadarkan masyarakat akan bahaya riba dan dampaknya bagi kehidupan, baik itu individu maupun dalam kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba *qardh* dalam transaksi hutang piutang yang terjadi pada kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada satu permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu : bagaimana pemahaman masyarakat tentang riba *qardh* kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung Pamekasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informannya adalah anggota kelompok pengajian Al-Fitrah Desa Kolpajung Pamekasan dengan mengambil sampel 8 orang informan, mulai dari ketua kelompok pengajian, bendahara, ustadzah dan anggota lainnya. Validasi data yang digunakan adalah triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang riba *qardh* pada kelompok pengajian Al-Fitrah tergolong rendah. Sebab, masyarakat mengaku mengetahui riba akan tetapi masih banyak transaksi hutang piutang yang mengandung unsur riba. Masyarakat hanya mengetahui apa itu riba tetapi belum memahami betul yang dimaksud dengan riba yang sebenarnya dan lebih mendalam mengenai hukum menurut Islam. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor pendidikan, faktor ekonomi dan kurangnya sosialisasi. Maka dari itu diperlukan kewajiban bagi para ulama setempat dan juga cendekiawan untuk memberikan pemahaman agar masyarakat mengetahui dan paham dengan jelas bahwa apapun jenis tambahan yang diambil dari suatu pinjaman itu diharamkan.

